

# **ANALISIS UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1999 TERHADAP PERSAINGAN USAHA DI KOTA METRO**

*Fitri Kurniawati,<sup>1</sup>*

*Aulia Ranny Priyatna,<sup>2</sup>*

*Titut Sudiono<sup>3</sup>*

*Dosen Program Studi Ekonomi Syariah IAIN Metro*

*Fitri Kurniawati1212@gmail.com*

*Aulia Ranny Priyatna@yahoo.com*

*Titut Sudiono@yahoo.com*

## **Abstrak**

*Sebagai warga Indonesia kita patut bangga terhadap Pertumbuhan dunia usaha di Indonesia. Di berbagai sektor usaha telah menunjukkan perkembangan yang cukup pesat, baik sektor industri maupun jasa, sehingga pada gilirannya muncul persaingan yang seharusnya dipandang sebagai hal positif, dimana dengan adanya persaingan itu sendiri para pelaku usaha akan berlomba-lomba untuk terus memperbaiki produk ataupun jasa yang dihasilkan sehingga pelaku usaha terus menerus melakukan inovasi dan berupaya keras memberi produk atau jasa yang terbaik untuk para konsumen. Akan tetapi realitas yang terjadi di kalangan pelaku usaha adalah terjadinya persaingan yang tidak sehat yang mengarah kepada bentuk monopolistik yang tanpa disadari dapat merugikan pelaku usaha lainnya dan tentunya sangat bertentangan dengan Hukum Ekonomi Islam, serta patut dilakukan pengawasan terhadap kegiatan tersebut seperti yang diatur di dalam UU No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.*

**Kata Kunci:** *Persaingan, Monopoly, Ekonomi Islam*

## **Abstract**

*As Indonesian citizens, we have to be proud of Business growth in Indonesia. In some business sectors, its rapid growth development is shown in both industrial and service sectors. For this case, there should be positive competition where the businesses will compete by improving the quality of products or services produced so that businesses will always create new innovation and strives to provide the best products or services for consumers. But the reality occurred among businesses is the unfair competition that leads to monopolistic form which can unwittingly harm other businesses and of course it is contrary to the Laws of Islamic Economics. Therefore there should be monitoring to the such reality as stipulated in UU No. 5 of 1999 about Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Competition.*

**Keyword:** *Competition, Monopoly and Islamic Economics*

## **Pendahuluan**

Pengertian “persaingan” berasal dari kata “saing”, kata saing mempunyai persamaan kata dengan “lomba” (atau mengatasi, dahulu mendahului) sehingga kata “persaingan” mempunyai arti usaha memperlihatkan keunggulan masing-masing yang dilakukan oleh perorangan (perusahaan negara pada bidang perdagangan produksi, persenjataan dan sebagainya).

Marshall C. Howard berpendapat bahwa persaingan merupakan istilah umum yang dapat digunakan untuk segala sumber daya yang ada. Persaingan adalah “jantungnya” ekonomi pasar bebas. Menurut teori, suatu sistem ekonomi pasar bebas memiliki ciri: adanya persaingan, bebas dari segala hambatan, tersedianya sumber daya yang optimal.<sup>1</sup>

Dengan adanya persaingan, pelaku usaha dipaksa untuk menghasilkan produk-produk berkualitas. Perusahaan-perusahaan yang dikelola dengan efisien akan memperoleh

---

<sup>1</sup> Marshall C. Howard, *Competition Is The Heart Of Free Enterprise Economy, Anti Trust and Trade Regulation : Selected Issues and Case Studies*, (USA: Englewood Cliffs, New Jersey, 1983), h. 2.

keuntungan yang besar dan tetap eksis, sebaliknya perusahaan yang tidak efisien akan mengalami kekalahan dalam persaingan bisnis, sebagai suatu konsekuensi logis dari persaingan sempurna adalah terciptanya harga yang bersaing dan kualitas barang yang baik, serta adanya berbagai pilihan terhadap suatu produk barang dan jasa.

Dalam upaya merebut konsumen sebanyak-banyaknya pelaku usaha yang menghasilkan barang selalu berusaha memperbaiki mutu barang sejenis agar lebih laku dipasaran. Di samping memiliki aspek positif sebagaimana tersebut di atas, persaingan juga tidak bisa dihindari faktor-faktor negatif. Faktor-faktor negatif itu terjadi khususnya pada persaingan bebas mutlak dalam kebebasan berusaha yang mutlak ini menumbuhkan pelaku usaha yang hanya menginginkan keuntungan sebesar-besarnya. Dalam persaingan demikian tidak diinginkan adanya campur tangan pemerintah.

Dalam menghadapi persaingan, pelaku usaha selalu berusaha melakukan diversifikasi dan ekstensifikasi usaha, oleh karena itu tidak mengherankan apabila pelaku usaha berhasrat menguasai berbagai sektor industri strategis, mulai dari industri hulu hingga hilir, sehingga salah satu dampak negatif dari persaingan adalah kepemilikan suatu usaha berada dalam satu tangan (konglomerat) sehingga ia bisa mengendalikan pasar yang akhirnya akan mengarah pada iklim persaingan yang tidak sehat.

Pengaturan perekonomian dengan perundang-undangan tujuannya adalah untuk menciptakan struktur ekonomi nasional dalam rangka mewujudkan demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Pengaturan tersebut untuk menghindari kemungkinan terjadinya hal-hal sebagai berikut:

1. Sistem *free fight liberalism* yang dapat menumbuhkan eksploitasi manusia dan bangsa lain, yang dalam sejarahnya di Indonesia telah menimbulkan kelemahan struktur ekonomi nasional dalam posisi Indonesia dalam percaturan ekonomi dunia.
2. Sistem etatisme dalam arti bahwa negara beserta aparaturnya bersifat dominan, mendesak dan

mematikan potensi serta daya kreasi unit-unit ekonomi diluar sektor negara.

3. Persaingan tidak sehat serta pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok dalam berbagai bentuk monopoli dan monopsoni yang merugikan masyarakat dan bertentangan dengan cita-cita keadilan sosial.<sup>2</sup>

Dari isi GBHN mulai tahun 1973 sampai dengan tahun 1998, nampak bahwa GBHN selalu memberikan kesempatan pada pelaku usaha untuk tumbuh dan berkembang, bahkan sampai membentuk perusahaan raksasa yang dikenal dengan istilah konglomerat yang menjurus pada praktek monopoli.

Praktek monopoli akan terjadi bila: Monopoli diberikan kepada satu atau beberapa perusahaan tertentu saja, tanpa melalui Undang-undang; dan monopoli atau kedudukan monopolistik diperoleh dari kerjasama antara dua atau lebih organisasi sejenis baik dalam bentuk pengaturan persaingan diantara mereka sendiri maupun dalam bentuk peleburan atau fusi.

Adanya konsentrasi pasar sebetulnya tidaklah selalu berakibat jelek bagi perekonomian, sepanjang industri tersebut dapat bekerja secara efisien dan tidak memanfaatkan konsentrasi yang tinggi untuk mengeksploitasi konsumen dengan harga produk yang cukup mahal. Hal ini umumnya dapat terjadi apabila konsentrasi tersebut diperoleh melalui suatu proses persaingan alamiah, dengan kompetisi yang sehat telah melahirkan hanya satu atau beberapa perusahaan yang mendominasi pasar.

Apabila suatu pasar mempunyai produk tertentu dan hanya satu perusahaan yang ada dalam lingkup geografis yang menjual produk tersebut, dengan cara sedemikian rupa dapat menutup kemungkinan perusahaan lain untuk memproduksi dan menjual produk yang sama, maka perusahaan tersebut dapat dikatakan telah melakukan monopoli. Sebaliknya apabila perusahaan lain diberikan kesempatan yang sama untuk memproduksi barang tersebut, tetapi kesempatan itu tidak dipergunakan maka perusahaan tadi tidak dapat dikatakan melakukan monopoli.

Namun demikian persoalan yang sering muncul adalah

---

<sup>2</sup> GBHN 1998, Butir G, Kaidah Penuntun (Surakarta: PT. Pabelan, 1998), h. 23.

terjadinya suatu konsentrasi yang berbentuk monopoli/oligopoli karena berbagai perlindungan ataupun fasilitas birokrasi serta adanya kolusi bisnis yang mempersempit atau menghalangi masuknya pesaing-pesaing baru ke dalam pasar. Disamping adanya akibat-akibat yang dapat menimbulkan kerugian pada konsumen karena tingginya harga, konsentrasi yang menekan munculnya persaingan banyak menimbulkan inefisiensi dalam perekonomian. Sebagai mata rantai adanya ketidakefisiennan tersebut, maka industri yang demikian membutuhkan proteksi terhadap pesaing dari luar dan sangat rendah kemampuan ekspornya. Hal ini dapat dilihat pada beberapa kelompok komoditi yang diproduksi, dimana konsentrasi pasar dalam negerinya tinggi, kebanyakan orientasi kepasar ekspornya rendah.<sup>3</sup>

Dengan kondisi yang demikian dapat dibayangkan bahwa industri yang seperti itu akan sangat rentan dalam persaingan bebas, atau jika tidak ada proteksi dan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. Dengan tidak adanya perlindungan berupa proteksi, kuota dan sejenisnya, maka bukan saja sulit menembus pasar luar negeri namun juga akan sulit untuk mempertahankan pasar dalam negeri.

Pasar dapat dikatakan dalam keadaan persaingan sempurna yaitu:

Bila terdapat banyak penjual dan pembeli kuantitas, barang-barang yang dijual oleh penjual dan dibeli oleh pembeli relatif kecil jumlahnya dibandingkan dengan kuantitas barang-barang yang tersedia pada suatu pasar, sehingga penjual tidak dapat mempengaruhi harga dari barang tersebut. Semua pembeli dan penjual memiliki informasi yang cukup mengenai harga-harga yang berlaku dipasar dan mengenai kualitas barang yang di jual, serta terdapat kebebasan perusahaan untuk masuk dan keluar dari pasar yang bersangkutan.<sup>4</sup>

Dalam ekonomi Islam, pasar merupakan pusat terjadinya penyediaan (*supply*) dan permintaan (*demand*) barang. Kedudukan pasar dalam Islam begitu tinggi, sebab selain bidang pertanian dan

<sup>3</sup> Edy Suandi Hamid dan Hendrie Anto, *Ekonomi Indonesia Memasuki Milenium III*, (Yogyakarta: UII Pres, 2000), h. 50.

<sup>4</sup> Moch Faisal Salam, *Pertumbuhan Hukum Bisnis Di Indonesia*, (Bandung: Pustaka, 2001), h. 315.

perdagangan merupakan salah satu profesi yang sangat dianjurkan oleh Islam. Karakteristik pasar Islam ialah di dalamnya terdapat aturan, mekanisme dan nilai-nilai Islam yang dijadikan standar aktifitas. Karakteristik inilah yang menjadi kekhasan Islam yang tidak mengenal dikotomi ranah dunia dan akherat. Aktifitas bisnis yang berorientasi materiil selalu diimbangi dengan kecintaan membelanjakan harta di jalan Allah SWT. Islam merupakan agama yang menjunjung tinggi kebebasan dalam berekonomi. Sehingga Islam memberikan kebebasan kepada umatnya untuk melakukan inovasi dan kreativitas dalam bermuamalah.

Pada dasarnya jika pasar sudah bekerja dengan sempurna, maka tidak ada alasan untuk mengatur tingkat harga. Penetapan harga justru akan mendistorsi harga sehingga akhirnya mengganggu mekanisme pasar itu sendiri. Jadi regulasi harga dapat dilakukan pada situasi tertentu saja. Pemerintah dapat melakukan regulasi harga apabila pasar bersaing tidak sempurna, dan keadaan darurat. Apabila terpaksa menetapkan harga, maka konsep harga yang adil harus menjadi pedoman. Adapun beberapa keadaan darurat diantaranya adalah harga naik sedemikian tinggi di luar kewajaran, menyangkut barang-barang yang amat dibutuhkan masyarakat, terjadi ketidakadilan.<sup>5</sup>

Menurut Mannan yang dikutip tim P3EI UII regulasi harga harus menunjukkan tiga fungsi dasar:

1. Fungsi ekonomi yang berhubungan dengan peningkatan produktivitas dan peningkatan pendapatan masyarakat miskin melalui alokasi dan realokasi sumber daya ekonomi.
2. Fungsi sosial dalam memelihara keseimbangan sosial antara masyarakat kaya dan miskin.
3. Fungsi moral dalam menegakkan nilai-nilai syariah Islam, khususnya yang berkaitan dalam transaksi ekonomi misalnya kejujuran, keadilan dan kemanfaatan.<sup>6</sup>

Regulasi harga menentukan bahwa harga ditentukan oleh kekuatan pasar, yakni kekuatan penawaran (*supply*) dan

---

<sup>5</sup> Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonom Islam UII, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 335-341.

<sup>6</sup> *Ibid* h. 342

permintaan (*demand*). Dalam kondisi seperti ini, maka pemerintah di larang melakukan intervensi terhadap harga. Pada pasal 5 ayat 1 dan 2 UU No. 5 Tahun 1999 mengindikasikan adanya larangan untuk melakukan persekongkolan dalam rangka menetapkan harga di pasar. Berbicara tentang regulasi harga, tentu kita ingat bahwa pengawasan harga muncul pertama kali pada zaman Rasulullah Saw. Pada masa itu Rasulullah bertindak sebagai Hasib (pengawas) –versi Indonesia, KPPU- Komisi Pengawas Persaingan Usaha–. Kondisi saat itu, masyarakat dihadapkan dalam kondisi harga yang melambung tinggi, sehingga sahabat meminta Rasul untuk menurunkan harga. Namun demikian, Rasul menolak permintaan sahabat tersebut. Rasul mengatakan "Allah mengakui adanya kelebihan dan kekurangan, Dia-lah pembuat harga berubah dan menjadi harga sebenarnya, saya berdo'a agar Allah tidak membiarkan ketidakadilan seseorang dalam darah atau hak milik."<sup>7</sup>

Keuntungan yang besar merupakan salah satu tujuan dari monopoli, karena di dalam monopoli selalu mengoptimalkan keuntungan dalam praktek persaingan, monopoli tidak selalu dilarang oleh Pemerintah, ada beberapa monopoli yang diperbolehkan oleh pemerintah, antara lain:

1. Monopoli yang diberikan kepada penemu barang baru, seperti oktroi dan paten. Maksudnya untuk memberikan intensif bagi pemikir yang kreatif dan inovatif.
2. Monopoli yang diberikan oleh pemerintah kepada BUMN, lazimnya barang yang diproduksi dianggap menguasai hajat hidup orang banyak. Sebagai misal, PLN, Garuda, Telkom dan sebagainya.
3. Monopoli yang diberikan kepada perusahaan swasta dengan kredit pemerintah.
4. Monopoli dan kedudukan monopolistik yang diperoleh secara natural karena monopolis menang dalam persaingan yang dilakukan secara sehat. Dalam hal demikian memang tidak apa-apa, namun *entrance* (masuknya siapa saja ke dalam investasi yang sama harus terbuka lebar-lebar).

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, h.160

5. Monopoli dan kedudukan monopolistik yang diperoleh secara natural karena investasinya terlalu besar sehingga hanya satu saja yang berani dan bisa merealisasikan investasinya. Meskipun demikian, pemerintah tetap harus bersikap persuasif dan kondusif di dalam memecahkan monopoli.
6. Monopoli dan kedudukan monopolistik yang terjadi karena pembentukan kartel ofensif dan defensif.
7. Monopoli yang diberikan kepada suatu organisasi dengan maksud untuk membentuk dana bagi yayasan, yang dananya lalu dipakai untuk tujuan tertentu, seperti, kegiatan sosial dan sebagainya.<sup>8</sup>

Membahas mengenai hukum persaingan dan monopoli merupakan salah satu bagian dari hukum ekonomi, tentu tidak akan lepas dari pembahasan dari mengenai Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 yang berfungsi sebagai panduan normatif dalam menyusun kebijakan-kebijakan ekonomi nasional. Melalui Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 tersirat bahwa tujuan pembangunan ekonomi yang hendak dicapai haruslah berdasarkan kepada demokrasi yang bersifat kerakyatan yaitu adanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Undang-undang Dasar 1945 melindungi kepentingan rakyat melalui pendekatan kesejahteraan dengan membiarkan mekanisme pasar berjalan dengan bebas, Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 juga memberikan petunjuk bahwa jalannya perekonomian nasional tidak diserahkan begitu saja kepada pasar, tetapi memerlukan peraturan perundang-undangan untuk mengatur jalannya perekonomian nasional. Ayat 1 Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 mengandung arti bahwa perekonomian tidak dibiarkan tersusun sendiri atau terbentuk secara mandiri berdasarkan kekuatan-kekuatan ekonomi yang ada atau kekuatan pasar bebas. Ayat tersebut juga mengandung arti adanya upaya membangun secara struktural melalui tindakan nyata yang merupakan tugas negara.<sup>9</sup>

<sup>8</sup> Kwik Kian Gie, *Analisa Ekonomi Politik Indonesia*, (Jakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IBII dan Gramedia Pustaka Utama, 1994), h. 243-244.

<sup>9</sup> Sri Edi Swasono, *Demokrasi Ekonomi Keterkaitan Usaha Partisipatif Versus Konsentrasi Ekonomi*, Makalah Seminar Pancasila sebagai Ideologi Negara dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara, (Jakarta: 1989), h. 17.

## Pembahasan

### A. Prospek penerapan hukum ekonomi islam dan undang-undang no. 5 tahun 1999 terhadap persaingan usaha bersifat *monopolistik*

Membahas tentang prospek persaingan usaha, tentunya tidak akan lepas dari kajian pasar. Hal ini disebabkan karena pasar merupakan tempat transaksi munculnya sebuah persaingan usaha antara pelaku usaha. Pelaku usaha sebenarnya merupakan pesaing di antara mereka sendiri kemudian melakukan konsolidasi dan bergabung bersama dalam suatu wadah bisnis atau asosiasi. Asosiasi mengatur tugas dan tanggung jawab anggotanya, juga mengeluarkan peraturan internal yang dapat dikategorikan menghambat perdagangan (misalnya peraturan dasar tentang komisi, masalah diskon, waktu melakukan transaksi, atau jaminan berusaha) yang dapat dikategorikan sebagai bentuk lain dari hambatan perdagangan (*nonprice trade restraint*).

Di samping itu, asosiasi dapat menetapkan keputusan untuk anggotanya agar menolak berhubungan dengan pelaku usaha lain yang tidak menjadi anggota asosiasi mereka (*refusal to deal*) yang dapat terjadi dalam berbagai bentuk dan akan menyebabkan terhalangnya pendatang baru masuk dalam usaha ini. Oleh sebab itu, perjanjian baik yang sifatnya vertikal maupun horisontal yang ditetapkan oleh asosiasi dan wajib di patuhi anggotanya akan dapat pada akhirnya mengganggu mekanisme pasar di antara mereka sendiri.

Perjanjian diantara mereka tidak semuanya berakibat negatif bagi persaingan dan mungkin saja menghasilkan keuntungan. Perjanjian yang dilakukan dapat ditujukan untuk mengurangi risiko usaha, menciptakan efisiensi dan mendorong inovasi, efisiensi biaya ketika melakukan riset penelitian bersama sampai pada pengembangan jaringan distribusi. Namun perjanjian yang sifatnya horizontal diantara pelaku usaha yang bersaing dapat saja mengakibatkan berkurangnya proses persaingan karena mengurangi keinginan inovatif, terjadinya dominasi pasar, ataupun berupaya membatasi masuknya pesaing baru. Pelaku usaha dan pesaing dapat juga berjanji untuk membatasi produksi

|

sehingga akan menyebabkan harga naik, menetapkan harga yang sama, dan merugikan kepentingan konsumen.

Persaingan usaha sendiri dalam kamus manajemen dapat diartikan sebagai suatu kegiatan bersaing/ bertanding diantara pengusaha atau pembisnis yang satu dengan pengusaha lainnya di dalam memenangkan pangsa pasar (*share market*) dalam upaya melakukan penawaran produk barang dan jasa kepada konsumen dengan berbagai strategi pemasaran yang diterapkan. Persaingan usaha terdiri atas persaingan sehat (*healthy competition*) dan persaingan gorok leher (*cut throat competition*).

Menurut teori persaingan sempurna ekonomi klasik, pasar terdiri atas sejumlah produsen dan konsumen kecil yang tidak menentu. Kebebasan masuk dan keluar, kebebasan memilih teknologi dan metode produksi, serta kebebasan dan ketersediaan informasi, semuanya dijamin oleh pemerintah. Dalam keadaan pasar seperti ini, dituntut adanya teknologi yang efisien, sehingga pelaku pasar akan dapat bertahan.<sup>10</sup>

Namun sistem ekonomi seperti ini, dituduh oleh kaum sosialis hanya melindungi pemilik faktor produksi. Sehingga ada tuduhan bahwa kaum kapitalis telah membuat keputusan ekonomi yang mengejar kepentingan individu, menekankan tingkat upah yang minimal dan mendorong keuntungan yang sebesar-besarnya, mengkonsetrasikan ekonomi pada sebagian kecil orang saja. Selanjutnya, sistem ekonomi pasar bebas juga telah membawa kepada ketidakstabilan dalam aktivitas ekonomi dan perputaran usaha.<sup>11</sup>

Dalam ilmu hukum monopoli, dikenal beberapa sikap monopolistik, yaitu:

1. Mempersulit masuknya para pesaing ke dalam bisnis yang bersangkutan;
2. Melakukan pemasungan (*captive*) sumber suplai yang penting atau outline distribusi yang penting;
3. Mendapatkan hak paten yang dapat mengakibatkan pihak pesaingnya sulit untuk menandingi produk atau jasa

---

<sup>10</sup> Muhammad, *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam*, (Yogyakarta: BPFE, 2004), Cet. Ke-1, h. 371.

<sup>11</sup> *Ibid.*, h. 372.

tersebut;

4. Integrasi ke atas atau ke bawah yang dapat menaiki persediaan modal bagi pesaingnya atau membatasi akses pesaingnya kepada konsumen atau supplier;
5. Mempromosikan produk secara besar-besaran;
6. Menyewa tenaga-tenaga ahli yang berlebihan;
7. Pembedaan harga yang dapat mengakibatkan sulitnya bersaing dari pelaku pasar lain;
8. Kepada pihak pesaing disembunyikan informasi tentang pengembangan produk, tentang waktu atau skala produksi;
9. Memotong harga secara drastis; membeli atau mengakuisisi pesaing-pesaing yang tergolong kuat atau tergolong prospektif;
10. Menggugat pesaing-pesaingnya atas tuduhan pemalsuan hak paten, pelanggaran hukum anti monopoli dan tuduhan-tuduhan lainnya.<sup>12</sup>

Pasar sebagai tempat persaingan usaha merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli yang disana terjadi transaksi. Secara garis besar pasar dapat dibagi menjadi dua, pertama: pasar nyata atau konkrit, atau tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli barang atau jasa, misalnya pasar tradisional, kedua; pasar abstrak, merupakan pasar yang penjual dan pembelinya tidak bertemu secara langsung, misalnya pasar bursa komoditi dan bursa saham.

Sebuah negara dengan kebijakan, baik pasar bebas ataupun ekonomi terencana memiliki dasar argumen tersendiri mengapa salah satunya dipilih sebagai landasan kebijakan. Selama lebih dari dua dekade bangsa Indonesia mengalami pembangunan ekonomi dengan sistem ekonomi yang diperintah dan pada akhir 1990-an mengalami transisi ekonomi pada mekanisme pasar adalah hal baru baik bagi pemerintah, para pelaku usaha maupun konsumen. Sistem ekonomi terencana tidak memberikan ruang gerak yang bebas bagi para pelaku usaha dalam berbisnis.

Ekonomi terencana menjadi pilihan Indonesia pada masa

---

<sup>12</sup> Munir Fuady, *Hukum Anti Monopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1994), h. 8.

orde baru disebabkan oleh beberapa alasan. *Pertama*, pasar bebas tidak memberikan keuntungan bagi para pendatang baru. Pendatang baru memiliki lebih banyak ketidakleluasaan untuk berkompetisi pada pasar bebas. Oleh sebab itu pemerintah membantu para pendatang baru tersebut dengan memberikan subsidi, tarif, pinjaman lunak, dan bantuan teknologi dari pemerintah mampu membantu pendatang baru untuk bertahan hidup dan memperluas bisnis mereka.

*Kedua*, perdagangan dunia tidak sempurna. Tidak ada persaingan bebas tanpa adanya hambatan dalam perdagangan dunia dan terjadi distorsi pada pasar. Dunia terbagi menjadi beberapa blok perdagangan di mana tiap blok-nya memiliki aturan yang berbeda dan memberikan keistimewaan pada anggota blok tersebut. Terdapat struktur oligarki pada beberapa industri seperti industri pesawat terbang yaitu Airbus dan Boeing yang didominasi oleh Amerika Serikat serta Konsorsium Uni Eropa. Dengan menggunakan mekanisme pasar bebas itu sendiri maka tidak ada satupun perusahaan yang mampu bersaing dalam industri tersebut, sehingga sekali lagi dengan intervensi negara hal ini dapat diatasi.

*Ketiga*, intervensi pemerintah menjadikan biaya transaksi lebih murah. Sebuah perusahaan besar yang menguasai dari hulu hingga hilir dapat mengurangi biaya produksi. Sistem ekonomi terencana tersebut pada akhirnya malah memberikan peluang bagi para pengusaha untuk melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme dengan penguasa. Gotong-royong dan kebersamaan antara pengusaha dengan penguasa kala itu menciptakan sebuah kolaborasi yang baik dalam rangka menaikkan pertumbuhan ekonomi namun dengan mengorbankan rakyat sebagai konsumen yang menanggung beban inefisiensi yang ditimbulkan. Tidak adanya prosedur yang demokratis dan pengawasan yang cukup kuat oleh rakyat mengakibatkan korupsi dan nepotisme merajalela pada birokrasi. Intervensi pemerintah pada pasar dan perekonomian tidak didasarkan pada penghitungan rasional dalam rangka efisiensi, akan tetapi dalam banyak hal telah tercampur karena adanya dorongan untuk melakukan korupsi dan nepotisme.

Pada saat itu sepertinya para pejabat dengan perilaku

predatornya masih mengontrol dan menjalankan perekonomian. Namun hal tersebut menjadi sebuah virus tersembunyi yang belum terdeteksi hingga pada akhir 1997. Virus tersebut diam-diam telah menyebar ke seluruh jaringan yang meruntuhkan tidak saja perekonomian tetapi juga berimbas pada tatanan kehidupan masyarakat Indonesia. Sejak saat itu Indonesia tidak henti-hentinya melakukan perbaikan untuk memulihkan kembali perekonomiannya termasuk beralih pada sistem mekanisme pasar.

Milton Friedman dan Buchanan,<sup>13</sup> menjabarkan asumsinya mengenai pasar bebas dan mengapa mekanisme pasar lebih dipilih daripada ekonomi terencana. *Pertama*, individu bersifat rasional dan *self-interested*, dan tidak akan melakukan perdagangan kecuali mereka mendapatkan keuntungan darinya. *Kedua*, kegiatan ekonomi bukanlah apa yang disebut dengan *zero sum game* oleh karena setiap orang berhak memperoleh keuntungan dari kegiatan ekonomi. *Ketiga*, terdapat keuntungan yang komparatif dalam perdagangan dimana orang-orang akan melakukan pertukaran berdasarkan keuntungan komparatif tersebut. *Keempat*, apabila seorang individu dapat menjadi lebih baik tanpa merugikan pihak lain maka keseluruhan masyarakat akan juga menjadi lebih baik. *Kelima*, pasar adalah sebuah wilayah yang sangat rumit sehingga tak ada satupun individu yang mampu mengelola kerumitan pasar daripada mekanisme pasar bebas itu sendiri. *Keenam*, adanya “tangan tak terlihat” atau “*invisible hand*” dalam pasar yang akan bekerja dengan sendirinya, dan hanya pelaku usaha yang efisien saja yang mampu bertahan dalam pasar yang demikian. *Ketujuh*, persaingan bebas sangat positif bagi perekonomian oleh karena dapat mendorong pelaku ekonomi untuk mampu bekerja lebih efisien (lebih murah namun lebih baik). Berdasarkan asumsi-asumsi tersebut maka pasar bebaslah, dan bukan pemerintah, yang akan menjalankan roda perekonomian lebih efisien dan membantu pertumbuhan ekonomi nasional lebih cepat.<sup>14</sup>

Pasar, negara, individu dan masyarakat selalu menjadi

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, h. 22.

<sup>14</sup> Peranan pemerintah masih diperlukan walaupun terbatas dan sangat kecil yaitu dalam bentuk perlindungan pada mekanisme pasar tersebut, dalam bentuk regulasi yang dapat mendukung berjalannya mekanisme pasar tersebut.

diskursus hangat dalam ilmu ekonomi. Menurut ekonomi kapitalis (klasik)<sup>15</sup>, pasar memainkan peranan yang sangat penting dalam sistem perekonomian. Ekonomi kapitalis menghendaki pasar bebas untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi, mulai dari produksi, konsumsi sampai distribusi. Semboyan kapitalis adalah *laissez faire et laissez le monde va de lui meme*<sup>16</sup> (Biarkan ia berbuat dan biarkan ia berjalan, dunia akan mengurus diri sendiri). Maksudnya, biarkan sajalah perekonomian berjalan dengan wajar tanpa intervensi pemerintah, nanti akan ada suatu tangan tak terlihat (*invisible hands*) yang akan membawa perekonomian tersebut ke arah *equilibrium*. Jika banyak campur tangan pemerintah, maka pasar akan mengalami distorsi yang akan membawa perekonomian pada ketidakefisienan (*ineficiency*) dan ketidakseimbangan.

Menurut konsep tersebut, pasar yang paling baik adalah persaingan bebas (*free competition*), sedangkan harga dibentuk oleh oleh kaedah *supply and demand*. Prinsip pasar bebas akan menghasilkan *equilibrium* dalam masyarakat, di mana nantinya akan menghasilkan upah (*wage*) yang adil, harga barang (*price*) yang stabil dan kondisi tingkat pengangguran yang rendah (*full employment*). Untuk itu peranan negara dalam ekonomi sama sekali harus diminimalisir, sebab kalau negara turun campur bermain dalam ekonomi hanya akan menyingkirkan sektor swasta sehingga akhirnya mengganggu *equilibrium* pasar. Maka dalam paradigma kapitalisme, mekanisme pasar diyakini akan menghasilkan suatu keputusan yang adil dan arif dari berbagai kepentingan yang bertemu di pasar. Para pendukung paradigma pasar bebas telah melakukan berbagai upaya akademis untuk meyakinkan bahwa pasar adalah sebuah sistem yang mandiri (*self regulating*).

Sementara itu, sistem ekonomi sosialis yang dikembangkan oleh Karl Max<sup>17</sup> menghendaki maksimasi peran negara. Negara

---

<sup>15</sup> Tokoh pendiri ekonomi kapitalis adalah Adam Smith (1723-1790) dengan bukunya *An Inquiry into the Nature and Causes of The Wealth of Nations*, New Rochelle, N.Y.: Arlington House, 1966.

<sup>16</sup> Marshal Green, *The Economic Theory*, terj. Ariswanto, *Buku Pintar Teori Ekonomi*, (Jakarta, Aribu Matra Mandiri, 1997), h.12

<sup>17</sup> Pada hakekatnya pemikiran sistem ekonomi sosialis sudah ada sebelum kemunculan Karl Max, seperti Robert Owen (1771-1858), Charles Fourier (1772-1837), dan Louis Blanc (1811-1882), namun Bapak sosialisme yang termasyhur

harus menguasai segala sektor ekonomi untuk memastikan keadilan kepada rakyat mulai dari *means of production* sampai mendistribusikannya kembali kepada buruh, sehingga mereka juga menikmati hasil usaha. Pasar dalam paradigma sosialis, harus dijaga agar tidak jatuh ke tangan pemilik modal (*capitalist*) yang serakah sehingga monopoli *means of production* dan melakukan eksploitasi tenaga buruh lalu memanfaatkannya untuk mendapatkan profit sebesar-besarnya. Karena itu *equilibrium* tidak akan pernah tercapai, sebaliknya ketidakadilan akan terjadi dalam perekonomian masyarakat. Negara harus berperan signifikan untuk mewujudkan *equilibrium* dan keadilan ekonomi di pasar.

Menurut faham ini, harga-harga ditetapkan oleh pemerintah, penyaluran barang dikendalikan oleh negara, sehingga tidak terdapat kebebasan pasar. Semua warga masyarakat adalah "karyawan" yang wajib ikut memproduksi menurut kemampuannya dan akan diberi upah menurut kebutuhannya. Seluruh kegiatan ekonomi atau produksi harus diusahakan bersama. Tidak ada usaha swasta, semua perusahaan, termasuk usaha tani, adalah perusahaan negara (*state enterprise*). Apa dan berapa yang diproduksi ditentukan berdasarkan perencanaan pemerintah pusat (*central planning*) dan diusahakan langsung oleh negara.

Kedua ajaran sistem ekonomi di atas cukup berkembang dalam pemikiran ekonomi kontemporer, walaupun akhirnya sistem ekonomi sosialis mengalami kemunduran dan mulai ditinggalkan. Lalu bagaimana konsep ekonomi Islam tentang mekanisme pasar tersebut, Bagaimana ajaran Nabi Muhammad Saw dan para ulama tentangnya. Bolehkah negara intervensi harga (pasar) dan sejauhmana kebolehan tersebut. Dan apa saja jenis distorsi pasar yang dilarang Islam.

*Ekonomi Islam* memandang bahwa pasar, negara, dan individu berada dalam keseimbangan (*iqtishad*), tidak boleh ada sub-ordinat, sehingga salah satunya menjadi dominan dari yang lain. Pasar dijamin kebebasannya dalam Islam. Pasar bebas

---

adalah Karl Marx (1818-1883M), karena ia menggabungkan pikiran-pikiran dari banyak ahli yang mendahuluinya. Buku Marx yang terkenal adalah *Das Capital* terbit tahun 1867 dan *Manifesto Komunis* terbit tahun 1848

menentukan cara-cara produksi dan harga, tidak boleh ada gangguan yang mengakibatkan rusaknya keseimbangan pasar. Namun dalam kenyataannya sulit ditemukan pasar yang berjalan sendiri secara adil (fair). Distorasi pasar tetap sering terjadi, sehingga dapat merugikan para pihak.

Pasar yang dibiarkan berjalan sendiri (*laissez faire*), tanpa ada yang mengontrol, ternyata telah menyebabkan penguasaan pasar sepihak oleh pemilik modal (capitalist) penguasa infrastruktur dan pemilik informasi. Asymetrik informasi juga menjadi permasalahan yang tidak bisa diselesaikan oleh pasar. Negara dalam Islam mempunyai peran yang sama dengan pasar, tugasnya adalah mengatur dan mengawasi ekonomi, memastikan kompetisi di pasar berlangsung dengan sempurna, informasi yang merata dan keadilan ekonomi. Perannya sebagai pengatur tidak lantas menjadikannya dominan, sebab negara, sekali-kali tidak boleh mengganggu pasar yang berjalan seimbang, perannya hanya diperlukan ketika terjadi distorsi dalam sistem pasar.

Konsep mekanisme pasar dalam Islam dapat dirujuk kepada hadits Rasulullah Saw sebagaimana disampaikan oleh Anas RA, sehubungan dengan adanya kenaikan harga-harga barang di kota Madinah. Dengan hadits ini terlihat dengan jelas bahwa Islam jauh lebih dahulu (lebih 1160 tahun) mengajarkan konsep mekanisme pasar dari pada Adam Smith. Dalam hadits tersebut diriwayatkan sebagai berikut :

عن أنس رضي الله عنه قال: غلا السعر في المدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الناس: يا رسول الله غلا السعر، فسر لنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنَّ الله هو المسعر القابض، الباسط، الرازق، وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال"، رواه الخمسة إلا النسائي وصححه ابن حبان.

*Harga barang dagangan pernah melambung tinggi di Madinah*

*pada zaman Nabi Saw, lalu orang-orang pun berkata: "Wahai Rasulullah, harga barang melambung, maka tetapkanlah standar harga untuk kami. Maka Rasulullah Saw bersabda: "Sesungguhnya Allah lah al-Musa'ir (Yang Maha Menetapkan harga), al-Qabidh, al-Basith, dan ar-Raziq. Dan sungguh aku benar-benar berharap berjumpa dengan Allah dalam keadaan tidak ada seorang pun dari kalian yang menuntutku dengan kezhaliman dalam masalah darah (nyawa) dan harta". (HR. al-Khomsah kecuali an-Nasa'i dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban)<sup>18</sup>*

Ini lah teori ekonomi Islam mengenai harga. Rasulullah Saw dalam hadits tersebut tidak menentukan harga. Ini menunjukkan bahwa ketentuan harga itu diserahkan kepada mekanisme pasar yang alamiah impersonal. Rasulullah menolak tawaran itu dan mengatakan bahwa harga di pasar tidak boleh ditetapkan, karena Allah-lah yang menentukannya.

Sungguh menakjubkan, teori Nabi tentang harga dan pasar. Kekaguman ini dikarenakan, ucapan Nabi Saw itu mengandung pengertian bahwa harga pasar itu sesuai dengan kehendak Allah yang sunnatullah atau hukum *supply and demand*. Menurut pakar ekonomi Islam kontemporer, teori inilah yang diadopsi oleh Bapak Ekonomi Barat, Adam Smith dengan nama teori *invisible hands*. Menurut teori ini, pasar akan diatur oleh tangan-tangan tidak kelihatan (*invisible hands*). Bukankah teori *invisible hands* itu lebih tepat dikatakan *God Hands* (tangan-tangan Allah).<sup>19</sup> Oleh karena harga sesuai dengan kekuatan penawaran dan permintaan di pasar, maka harga barang tidak boleh ditetapkan pemerintah, karena ketentuan harga tergantung pada hukum *supply and demand*.

Namun demikian, ekonomi Islam masih memberikan peluang pada kondisi tertentu untuk melakukan intervensi harga (*price intervention*) bila para pedagang melakukan monopoli dan kecurangan yang menekan dan merugikan konsumen.

Pasar sebagai mekanisme pertukaran barang dan jasa yang alamiah dan telah berlangsung sejak peradaban awal manusia.

---

<sup>18</sup> Ad-Darimy, *Sunan Ad-Darimy*, (Beirut: Darul Fikri, tt.), h. 78.

<sup>19</sup> Adiwarman Karim, *Kajian Ekonomi Islam Kontemporer*, (Jakarta, TIII, 2003), h. 76.

Islam menempatkan pasar pada kedudukan yang sangat penting dalam perekonomian. Praktik ekonomi pada masa Rasulullah dan Khulafaurasyidin menunjukkan adanya peranan pasar yang besar. Rasulullah sangat menghargai harga yang dibentuk oleh pasar sebagai harga yang adil. Beliau menolak adanya suatu *price intervenstion* seandainya perubahan harga terjadi karena mekanisme pasar yang wajar. Namun, pasar di sini mengharuskan adanya moralitas, antara lain: persaingan yang sehat (*fair play*), kejujuran (*honesty*), keterbukaan (*transparancy*), dan keadilan (*justice*). Jika nilai-nilai ini telah ditegakkan, maka tidak ada alasan untuk menolak harga pasar.<sup>20</sup>

Menurut Ibnu Taimiyah *price intervenstion* dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: *price intervenstion* yang zalim, dan *price intervenstion* yang adil. Ibnu Taimiyah menjelaskan tiga keadaan dimana *price intervenstion* harus dilakukan:

1. Produsen tidak mau menjual barangnya kecuali pada harga yang lebih tinggi dari pada reguler market price, padahal konsumen membutuhkan barang tersebut. Dalam keadaan ini pemerintah dipaksa untuk memaksa produsen agar mau menjual barangnya dan menentukan harga (*price intervenstion*) yang adil.
2. Produsen menawarkan pada harga yang terlalu tinggi menurut konsumen, sedangkan konsumen meminta pada harga yang terlalu rendah menurut produsen. Dalam keadaan ini pemerintah bisa menjadi mediator antara produsen dan konsumen, kemudian pemerintah harus mendorong kepada produsen untuk menentukan harga.
3. Pemilik jasa, misalnya tenaga kerja yang menolak bekerja kecuali pada harga yang lebih tinggi dari pada harga pasar yang berlaku, sehingga pemerintah dapat melakukan intervensi dengan memaksa pemilik jasa untuk memberikan jasanya.<sup>21</sup>

Selain melarang intervensi harga, ada beberapa larangan

---

<sup>20</sup> Tersedia secara lengkap di <http://hafidalbadar.blog.ums.ac.id/2009/06/04/mekanisme-pasar-dan-regulasi-harga-menurut-ibnu-taimiyah>, diakses tanggal 1 Agustus 2014.

<sup>21</sup> *Ibid.*

yang diberlakukan Rasulullah Saw untuk menjaga agar seseorang tidak dapat melambungkan harga seenaknya seperti larangan menukar kualitas mutu barang dengan kualitas rendah dengan harga yang sama serta mengurangi timbangan barang dagangan.<sup>22</sup>

Berkaitan dengan hal tersebut, menurut Islam negara memiliki hak untuk melakukan intervensi dalam kegiatan ekonomi, baik itu dalam bentuk pengawasan, pengaturan maupun pelaksanaan kegiatan ekonomi yang tidak mampu dilaksanakan oleh masyarakat. Intervensi harga oleh pemerintah bisa karena faktor alamiah maupun non alamiah. Pada umumnya intervensi pemerintah berupa kebijakan dalam regulasi yang berhubungan dengan permintaan dan penawaran dan intervensi dalam menentukan harga. Intervensi dengan cara membuat kebijakan yang dapat mempengaruhi dari sisi permintaan maupun dari sisi penawaran (*market intervention*) biasanya dikarenakan distorsi pasar karena faktor alamiah. Bila distorsi pasar terjadi karena faktor non alamiah, maka kebijakan yang ditempuh salah satunya dengan intervensi harga pasar.<sup>23</sup>

Mekanisme pasar, regulasi dan moral harus ada dalam satu kesatuan, satu paket pemikiran. Dengan adanya moral dan harga saja, boleh jadi belum mampu mewujudkan tujuan-tujuan yang diinginkan masyarakat. Maka dari itu, peran efektif negara sebagai mitra, katalisator dan fasilitator, sangat dibutuhkan untuk mewujudkan misi Islam. Berdasarkan hadis di atas telah menekankan perlunya peran-peran tersebut. Al-Qur'an hanya menyediakan norma-norma dan memerintahkan kaum muslimin untuk menjalankan norma-norma itu, dengan harapan kaum muslimin mentaatinya. Namun beberapa dari mereka tidak mau mematuhi, khususnya manakala moral lingkungan telah rusak. Maka dari itu negara mempunyai peranan penting melalui pendidikan, dorongan dan pencegahan untuk tingkah laku yang membahayakan masyarakat seperti kezaliman, kecurangan, penipuan, dan keculasan dengan tidak mematuhi perjanjian dan tanggung jawab.

---

<sup>22</sup> Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), Cet. Ke-3, h. 182..

<sup>23</sup> Suud Fuadi, *Mekanisme Pasar Islami dan Pengendalian Harga*, artikel diakses tanggal 18 Agustus 2014.

Perhatian pada pentingnya peranan negara telah dicerminkan oleh tulisan ulama-ulama terkemuka sepanjang sejarah. Al-Mawardi misalnya, telah menyatakan bahwa keberadaan sebuah pemerintah yang efektif, sangat diperlukan untuk mencegah kezaliman dan pelanggaran. Sedangkan Ibn Taimiyah pun menekankan Islam dan negara mempunyai hubungan yang tidak dapat dipisahkan. Satu pihak tidak dapat menjalankan perannya dengan baik tanpa adanya negara yang memainkan peranan penting, dan negara mungkin akan terpuruk dalam pemerintahan yang tidak adil dan tirani tanpa pengaruh syari'ah. Demikian pula Baqir al-Sadr sebagaimana dikutip oleh Umer Chapra mengatakan bahwa intervensi pemerintah dalam ruang lingkup kehidupan perekonomian adalah penting dalam menjamin keselarasan dengan norma-norma Islam.<sup>24</sup>

Syarat utama untuk menjamin sebuah sistem ekonomi pasar yang *fair* dan adil adalah perlunya suatu peran pemerintah yang sangat cangguh yang merupakan kombinasi dari prinsip *non-intervention*. Dalam teori Adam Smith seperti yang dikutip oleh Mustafa Edwin bahwa peran bahkan campur tangan pemerintah tidak ditolak sama sekali atas dasar prinsip *no harm*, yaitu bahwa demi menegakkan prinsip keadilan *no harm*, pemerintah harus campur tangan. Jadi, bahkan sebaliknya, dalam situasi tertentu pemerintah justru dituntut untuk campur tangan. Dalam situasi seperti itu, pemerintah yang tidak ikut campur tangan justru akan dianggap tidak adil. Situasi seperti ini adalah situasi di mana ada pihak tertentu yang dilanggar hak dan kepentingannya atau yang dirugikan oleh pihak lain secara tidak sah.<sup>25</sup>

Dengan demikian, pemerintah tidak mewakili wewenang untuk melakukan intervensi terhadap harga pasar dalam kondisi normal. Ibnu Taimiyah mengatakan jika masyarakat melakukan transaksi dalam kondisi normal tanpa ada bentuk distorsi atau penganiayaan apapun dan terjadi perubahan harga karena sedikitnya penawaran atau banyaknya permintaan, maka ini merupakan kehendak Allah SWT.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Mustafa Edwin Nasution, dkk., *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 189.

<sup>25</sup> *Ibid.*, h. 161.

<sup>26</sup> *Ibid.* h.163

Harus diyakini nilai konsep Islam tidak memberikan ruang intervensi dari pihak manapun untuk menentukan harga, kecuali dan hanya kecuali adanya kondisi darurat yang kemudian menuntut pihak-pihak tertentu untuk ambil bagian menentukan harga. Pengertian darurat di sini adalah pada dasarnya peranan pemerintah ditekan seminimal mungkin. Namun intervensi pemerintah sebagai pelaku usaha dapat dibenarkan hanyalah jika pasar tidak dalam keadaan sempurna, dalam arti ada kondisi-kondisi yang menghalangi kompetisi yang *fair* terjadi (*market failure*).

Tetapi jika terjadi kegagalan pasar di luar sebab-sebab ketidakadilan dari pelaku pasar, negara boleh melakukan intervensi sepanjang kegagalan pasar tersebut mengancam kebutuhan minimal rakyat. Dan dalam prakteknya peran lembaga pengawas dan regulator pasar begitu signifikan dalam perekonomian Islam. Ada dua bentuk pengawasan yang dilakukan pemerintah dalam mekanisme pasar, yaitu *pertama*: kesungguhan dalam mewujudkan tujuan negara, *kedua*: kontrol dilakukan oleh lembaga independen, yaitu *al-hisbah* yang berfungsi untuk menegakkan aturan main mekanisme pasar. Jadi kebebasan mekanisme pasar dalam Islam sangat diakui dan dijaga sepanjang ketentuan-ketentuan dan tujuan-tujuan syari'ah dapat terlaksana dan terpelihara dengan baik. Misalnya tujuan syari'ah yang menyebutkan pemenuhan kebutuhan dasar bagi semua masyarakat dapat terpenuhi, maka sepatutnya intervensi dalam bentuk apapun dari siapapun tidak boleh dilakukan dalam menentukan pergerakan harga yang ada di pasar. Harga secara murni ditentukan penuh oleh mekanisme permintaan dan penawaran.<sup>27</sup>

Pada dasarnya mekanisme pasar perekonomian Islam dan konvensional memiliki karakteristik yang sama, yaitu mekanisme pasar bebas. Tapi yang membedakan adalah mekanisme pengawasan dalam pasar Islami. Sepanjang mekanisme berjalan dengan adil dan tidak mengancam terpenuhinya kebutuhan seluruh rakyat, maka negara dalam hal ini otoritas ekonomi tidak

---

<sup>27</sup>Ali Sakti, *Analisis Teoritis; Ekonomi Islam (Jawaban atas Kekacauan Ekonomi Modern)*, (Bandung: Paramadigma dan AQSA Publishing, 2006), Cet. Ke-1, h. 97.

|

akan mengintervensi pasar dalam bentuk apapun.<sup>28</sup>

Persaingan yang sehat dalam ekonomi pasar bebas memberikan empat keuntungan. *Pertama*, persaingan akan memberikan harga yang kompetitif. *Kedua*, adanya peningkatan kualitas hidup oleh karena inovasi yang terus-menerus. *Ketiga*, mendorong dan meningkatkan mobilitas masyarakat. *Keempat*, adanya efisiensi baik efisiensi produktif maupun alokatif.<sup>29</sup>

Kemudian pentingnya membahas tentang persaingan usaha dalam konteks hukum disebabkan karena persaingan yang memaksa perusahaan untuk menekan biaya menjadi lebih rendah, yang kemudian persaingan ini memaksa perusahaan untuk selalu menciptakan produk baru dan inovatif serta menguntungkan konsumen. Dalam hal ini tidak selamanya mekanisme pasar dapat bekerja dengan baik karena yang akan berperan didalamnya hanya perusahaan yang mempunyai modal besar dan dekat dengan pemerintah. Selain itu dalam pasar nantinya akan ada usaha untuk menghindari atau menghilangkan terjadinya persaingan antar pelaku usaha untuk dapat memperoleh keuntungan yang besar. Sehingga memerlukan aturan main yang kemudian diatur dalam Undang-Undang No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Undang-undang ini disahkan tanggal 5 Maret 1999, tetapi baru efektif berlaku satu tahun kemudian.

Judul undang-undang ini memang cukup panjang karena berangkat dari hasil kompromi Pemerintah dan DPR saat itu. DPR menginginkan nama “UU Antimonopoli” untuk menunjukkan ada dorongan keras mengatasi ketidakadilan ekonomi akibat ulah kelompok usaha-usaha besar era Orde Baru. Sementara Pemerintah lebih menyukai nama “UU Persaingan Usaha yang Sehat” untuk menekankan tugas Pemerintah menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi semua pihak.

Ada banyak terminologi yang diintroduksi dalam UU No. 5 Tahun 1999 ini. Sebagian di antaranya dapat dilihat dalam ketentuan umumnya. Namun, untuk menyamakan persepsi ada

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, h. 97.

<sup>29</sup> Kenneth M. Davidson, “*Creating Effective Competition Institutions: Ideas for Transitional Economies*”, *Asian-Pacific Law and Policy Journal*, Vol. 6, 2005, h. 3.

beberapa diantaranya yang perlu dikemukakan.

*Pertama*, undang-undang ini membedakan istilah “monopoli” dan “praktek monopoli”. Kata *monopoli* adalah kata yang bermakna netral, yaitu penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. Penguasaan demikian tidak harus berarti negatif. Ada jenis monopoli tertentu yang tidak bisa dihindari demi alasan efisiensi (*natural monopoly*) atau karena dilindungi oleh undang-undang (*statutory monopoly*). Yang dilarang adalah *praktek monopoli*, yang oleh undang-undang ini diartikan sebagai monopoli yang menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Jadi, monopoli bisa berdampak positif dan bisa negatif. Sayangnya, UU No. 5 Tahun 1999 tidak cukup konsisten untuk menggunakan pembedaan dua istilah di atas. Hal itu terlihat dari pemakaian judul Bagian Pertama dari Bab IV tentang Kegiatan yang Dilarang. Di situ dicantumkan istilah “monopoli” sebagai salah satu jenis kegiatan yang dilarang, yang seharusnya tertulis “praktek monopoli”.

*Kedua*, sekalipun UU No. 5 Tahun 1999 sering diberi nama lain sebagai UU Antimonopoli, pada dasarnya monopoli hanya salah satu jenis kegiatan yang disebut-sebut dalam undang-undang ini. Di samping ada bentuk-bentuk kegiatan yang dilarang, juga ada bentuk-bentuk perjanjian yang dilarang. Penyebutan UU Antimonopoli seperti gagasan DPR saat itu untuk menyebut UU No. 5 Tahun 1999, dengan demikian, menjadi kurang tepat. Akan lebih baik jika digunakan istilah UU Larangan Persaingan Usaha Tidak Sehat atau UU Antipersaingan Curang.

Sedangkan yang dimaksud dengan pelaku usaha menurut ketentuan UU No. 5 Tahun 1999 adalah setiap perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau tidak, yang didirikan atau berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah Republik Indonesia yang menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.<sup>30</sup> Dengan demikian, kategori pelaku usaha dalam hal ini termasuk orang perorangan,

---

<sup>30</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, UU No. 5 tahun 1999, LN. No. 33 tahun 1999, Pasal 1 ayat 5.

|

badan usaha badan hukum, badan usaha bukan badan hukum, dan berbagai bentuk perkumpulan lainnya.

Berkaitan dengan penetapan harga, perjanjian penetapan harga merupakan salah satu bentuk perjanjian yang dilarang oleh Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam prakteknya ada beberapa bentuk perjanjian penetapan harga, yaitu penetapan harga antara pelaku usaha (*price fixing*); penetapan harga yang berbeda terhadap barang dan atau jasa yang sama (diskriminasi harga); penetapan harga di bawah harga pasar dengan pelaku usaha lain (*predatory price*); dan penetapan harga jual kembali (*resale price maintenance*).

Penetapan harga antar pelaku usaha (*price fixing*) menurut ketentuan pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 tahun 1999, pelaku usaha dilarang mengadakan perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya guna menetapkan suatu harga tertentu atas suatu barang dan/atau jasa yang akan diperdagangkan pada pasar bersangkutan. Larangan muncul sebab perjanjian seperti itu akan meniadakan persaingan usaha diantara pelaku usaha yang mengadakan perjanjian tersebut. Oleh karena itu, hal ini dianggap *per se illegal*. Dalam pasal 5 ayat (1) dikatakan bahwa perjanjian penetapan harga dilarang tanpa melihat efek negatif dari perjanjian tersebut terhadap persaingan. Dengan kata lain, walaupun efek negatif terhadap persaingan usaha kecil, perjanjian *price fixing* tetap dilarang.

Akan tetapi undang-undang memberikan perkecualian terhadap larangan membuat perjanjian tentang penetapan harga antar pelaku usaha ini, yaitu jika perjanjian penetapan harga tersebut dibuat: Dalam suatu usaha patungan (*joint venture*), atau; didasarkan pada undang-undang yang berlaku (*Vide* Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 tahun 1999).

Dalam undang-undang tidak dijelaskan usaha patungan seperti apa yang bisa dikecualikan. Bila usaha patungan membuat *collateral restraint*, yakni perjanjian yang membatasi kompetisi dimasa datang antara para pihak, usaha ini bisa menghadapi tuntutan pelanggaran peraturan dibidang anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dengan demikian tidak bisa

|

|

dikatakan bahwa semua perjanjian dalam usaha patungan tidak akan merugikan persaingan. Perlu dibuatkan penjelasan lagi mengenai kriteria usaha patungan yang dapat dikecualikan.

Kemudian tentang Penetapan harga yang berbeda terhadap barang dan atau jasa yang sama (diskriminasi harga). Pembuatan perjanjian yang berisikan penetapan harga berbeda terhadap barang dan atau jasa yang sama dilarang oleh Pasal 6 Undang-undang Nomor 5 tahun 1999. Berdasarkan ketentuan pasal 6 tersebut, diskriminasi harga dilarang apabila pelaku usaha membuat suatu perjanjian dengan pelaku usaha lain yang mengakibatkan pembeli satu harus membayar harga yang tidak sama atau berbeda dengan harga yang harus dibayar oleh pembeli lain untuk barang dan/atau jasa yang sama, karena hal ini dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat dikalangan pelaku usaha atau dapat merusak persaingan usaha. Dalam hal ini terdapat tiga jenis dan tingkatan strategis diskriminasi harga, dimana setiap tingkatan menuntut informasi yang berbeda mengenai konsumen, yaitu:

1. Diskriminasi harga sempurna, dimana produsen akan menetapkan harga yang berbeda untuk setiap konsumen. Dengan menerapkan strategi ini, produsen akan menyerap seluruh surplus konsumen, sehingga dapat mencapai laba yang paling tinggi.
2. Pada situasi dimana produsen tidak dapat mengidentifikasi maksimum harga yang dapat dikenakan untuk setiap konsumen, atau situasi dimana produsen tidak dapat melanjutkan struktur harga yang sama untuk tambahan unit penjualan, maka produsen dapat menetapkan strategi diskriminasi tingkat harga kedua, dimana produsen akan menerapkan sebagian dari surplus konsumen. Pembeli yang bersedia membeli barang lebih banyak diberikan harga per unit yang lebih murah. Strategi ini banyak dilakukan pada penjualan grosir atau pasar swalayan besar.
3. Bentuk terakhir diskriminasi harga umumnya diterapkan produsen yang mengetahui bahwa permintaan atas produk mereka beragam secara sistematis berdasarkan karakteristik

konsumen dan kelompok demografis.<sup>31</sup>

Sedangkan kaitannya dengan penetapan harga di bawah harga pasar dengan pelaku usaha lain (*predatory price*), penetapan harga ini dilarang oleh pasal 7 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999. Pasal 7 menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga di bawah pasar, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Pada satu sisi, penetapan harga di bawah biaya marginal akan menguntungkan konsumen dalam jangka pendek tetapi di pihak lain akan sangat merugikan pesaing (produsen lain). Strategi yang tidak sehat ini pada umumnya beralasan bahwa harga yang ditawarkan merupakan hasil kinerja peningkatan efisiensi perusahaan. Strategi ini akan menyebabkan produsen menyerap pangsa pasar yang lebih besar, yang dikarenakan berpindahnya konsumen pada penawaran harga yang lebih rendah. Pada jangka yang lebih panjang, produsen pelaku *predatory pricing* akan dapat bertindak sebagai monopolis.

Adapun kaitannya dengan penetapan harga jual kembali (*resale price maintenance*), sama halnya dengan penetapan harga di bawah harga pasar dengan pelaku usaha lain (*predatory price*). Penetapan harga jual kembali dilarang oleh Pasal 8 Undang-undang Nomor 5 tahun 1999. Berdasarkan ketentuan pasal 8 ini, pelaku usaha (*supplier*) dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain (distributor) untuk menetapkan harga vertikal (*resale price maintenance*), dimana penerima barang atau jasa selaku distributornya tidak boleh menjual atau memasok kembali barang dan/atau jasa yang telah diterimanya dari suplier tersebut dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan sebelumnya diantara supplier dan distributor, sebab hal itu akan dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat. Dari bunyi pasal 8 terlihat bahwa perjanjian penetapan harga vertikal hanya dilarang apabila dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

Dalam teori ilmu hukum, larangan terhadap tindakan persaingan usaha tidak sehat pada garis besarnya dilakukan dengan

---

<sup>31</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), Cet. Ke-1, h. 49-50.

|

menggunakan salah satu dari dua teori, yaitu doktrins *Per Se* dan doktrin *Rule of Reason*. Larangan yang bersifat *Per Se* merupakan bentuk larangan yang tegas dalam rangka memberikan kepastian bagi para pelaku usaha dalam memaknai norma-norma larangan dalam persaingan usaha. Dalam praktek, pengaturan ini berguna agar pelaku usaha sejak awal mengetahui rambu-rambu terhadap perbuatan apa saja yang dilarang dan harus dihindarkan dalam praktik usaha guna menghindari munculnya potensi resiko bisnis yang besar dikemudian hari sebagai akibat pelanggaran terhadap norma-norma larangan tersebut. Apabila pelaku usaha tidak dapat mengendalikan dirinya dan melanggar ketentuan hukum yang mengatur (*Per Se Illegal*), maka Komisi Pengawasan Persaingan Usaha cukup membuktinya bahwa telah terjadi pelanggaran. Pelanggaran terhadap larangan yang bersifat *Per Se*, ancaman pidana pokoknya lebih rendah daripada pelanggaran terhadap larangan yang bersifat *Rule of Reason* (*vide* Pasal 48).<sup>32</sup>

Doktrin *Rule of Reason* berasal dari tradisi *comon law* (*case law*). Dalam doktrin *Rule of Reason*, jika suatu kegiatan yang dilarang dilakukan oleh seorang pelaku usaha akan dilihat seberapa jauh efek negatifnya. Ciri-ciri pembeda terhadap larangan yang bersifat *Rule of Reason* adalah bentuk aturan yang menyebutkan adanya persyaratan tertentu yang harus terpenuhi sehingga memenuhi klasifikasi adanya potensi bagi terjadinya praktik monopoli atau praktik persaingan usaha. Perbuatan-perbuatan yang dimaksud jika terbukti merupakan perbuatan yang menghalangi persaingan (anti kompetitif) selain menghadapi sanksi administratif (Pasal 47), juga diancam sanksi pidana, baik pidana pokok (Pasal 48 ayat 1) maupun pidana tambahan (Pasal 49).<sup>33</sup>

Pendekatan *per se illegal* dan *rule of reason* adalah konsep klasik dalam hukum persaingan usaha. Kedua pendekatan ini juga berlaku pada UU No. 5 Tahun 1999, sehingga ada bentuk perjanjian atau kegiatan yang *per se*, namun ada juga bentuk perjanjian atau kegiatan yang *rule of reason*.

Secara sederhana, kedua pendekatan itu dapat disandingkan

---

<sup>32</sup> Johnny Ibrahim, *Hukum Persaingan Usaha: Filosofi, Teori dan Implikasi Penerapannya di Indonesia*, (Jawa Timur: Bayumedia Publishing, 2007), h. 222-224.

<sup>33</sup> *Ibid.*, h. 227.

dengan delik formal dan delik material. Pada delik formal, unsur-unsur pidananya sudah dianggap lengkap begitu perbuatannya itu selesai dilakukan, sehingga tidak perlu ada pembuktian lebih lanjut. Pada delik material, unsur-unsur itu belum lengkap jika syarat akibat perbuatan itu tidak tercakup di dalamnya. Tindak pidana pembunuhan (Pasal 338 KUHP) adalah contoh jenis delik material karena akibatnya harus berupa kehilangan nyawa. Jika belum ada korban yang mati, belum dapat disebut pembunuhan.

Pada hakikatnya, semua tindakan yang terlarang secara *per se* diasumsikan mengandung konsekuensi yang lebih berat dibandingkan dengan *rule of reason*. Misalnya, Pasal 5 Ayat (1) tentang perjanjian penetapan harga: “Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama.” Pasal ini dimasukkan dalam kategori terlarang secara *per se*.

Pendekatan *per se* dan *rule of reason* sebenarnya tidak cukup jelas diatur dalam UU No. 5 Tahun 1999. Biasanya indikator yang dipakai adalah ada atau tidaknya anak kalimat dalam rumusan suatu pasal, yakni jika terdapat kata-kata “...*patut diduga*...” atau “...*yang dapat mengakibatkan*...” Pasal 5 Ayat (1) di atas tidak mencantumkan anak kalimat tersebut, sehingga termasuk *per se*. Lain halnya dengan Pasal 7 yang berbunyi: “Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga di bawah harga pasar, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.”

Kata “dapat” yang digunakan dalam pasal-pasal UU No. 5 Tahun 1999 sengaja dipakai antara lain untuk menunjukkan bahwa pelanggaran sudah dinyatakan terjadi jika perbuatan itu memang berpotensi merusak persaingan. Jadi, dengan kata “dapat” di sini bisa berarti bahwa akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan (perjanjian) tadi tidak perlu eksis terlebih dulu.

Jadi apapun alasannya, tindakan pelaku usaha yang mengarah pada kegiatan produksi atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara yang tidak jujur, melawan hukum atau menghambat persaingan usaha berarti telah

melanggar undang-undang. Apabila itu semua diimplementasikan dengan baik, tentunya akan menciptakan kondisi pasar yang penuh dengan pelaku usaha yang baik, mendorong kegiatan pelaku usaha, memungkinkan pelaku usaha baru masuk pasar, dan efisiensi kegiatan pelaku usaha dapat ditingkatkan, dan harga akan seimbang.

Didalam UU No. 5 Tahun 1999 juga mengatur tentang sanksi. Ada tiga jenis sanksi yang diintroduksi dalam undang-undang ini, yaitu tindakan *administratif*, *pidana pokok*, dan *pidana tambahan*. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) hanya berwenang memberikan sanksi tindakan administratif. Sementara pidana pokok dan pidana tambahan dijatuhkan oleh lembaga lain, dalam hal ini pengadilan, kemudian yang dimaksud dengan tindakan administratif adalah<sup>34</sup>:

1. penetapan pembatalan perjanjian;
2. perintah untuk menghentikan integrasi vertikal;
3. perintah untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menyebabkan praktek monopoli dan anti-persaingan dan/atau merugikan masyarakat;
4. perintah untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan;
5. penetapan pembatalan penggabungan/peleburan badan usaha/pengambilalihan saham;
6. penetapan pembayaran ganti rugi;
7. pengenaan denda dari 1 milyar s.d. 25 milyar rupiah.

Sekalipun hanya berwenang menjatuhkan sanksi tindakan administratif, kewenangan KPPU itu bersinggungan dengan semua pasal dalam UU No. 5 Tahun 1999. Artinya, semua pelanggaran terhadap UU No. 5 Tahun 1999 dapat dijatuhkan sanksi tindakan administratif. Deskripsinya adalah sebagai berikut:

| NO | PASAL | URAIAN    | PIDANA POKOK |   |   | PIDANA TAMBAHAN | ADMINISTRATIF |
|----|-------|-----------|--------------|---|---|-----------------|---------------|
|    |       |           | 1            | 2 | 3 |                 |               |
| 1  | Ps. 4 | Oligopoli | Ya           | - | - | Ya              | Ya            |

<sup>34</sup> Johnny Ibrahim, *ibid*, h. 245

|    |        |                                |    |    |    |    |    |
|----|--------|--------------------------------|----|----|----|----|----|
| 2  | Ps. 5  | Penetapan harga                | -  | Ya | -  | Ya | Ya |
| 3  | Ps. 6  | Diskriminasi harga             | -  | Ya | -  | Ya | Ya |
| 4  | Ps. 7  | Penetapan di bawah harga pasar | -  | Ya | -  | Ya | Ya |
| 5  | Ps. 8  | Penetapan harga maksimal       | -  | Ya | -  | Ya | Ya |
| 6  | Ps. 9  | Pembagian wilayah              | Ya | -  | -  | Ya | Ya |
| 7  | Ps. 10 | Pemboikotan                    | Ya | -  | -  | Ya | Ya |
| 8  | Ps. 11 | Kartel                         | Ya | -  | -  | Ya | Ya |
| 9  | Ps. 12 | Trust                          | Ya | -  | -  | Ya | Ya |
| 10 | Ps. 13 | Oligopsoni                     | Ya | -  | -  | Ya | Ya |
| 11 | Ps. 14 | Integrasi vertikal             | Ya | -  | -  | Ya | Ya |
| 12 | Ps. 15 | Perjanjian tertutup            | -  | Ya | -  | Ya | Ya |
| 13 | Ps. 16 | Perjanjian dengan pihak asing  | Ya | -  | -  | Ya | Ya |
| 14 | Ps. 17 | Monopoli                       | Ya | -  | -  | Ya | Ya |
| 15 | Ps. 18 | Monopsoni                      | Ya | -  | -  | Ya | Ya |
| 16 | Ps. 19 | Penguasaan pasar               | Ya | -  | -  | Ya | Ya |
| 17 | Ps. 20 | Jual rugi                      | -  | Ya | -  | Ya | Ya |
| 18 | Ps. 21 | Penetapan biaya secara curang  | -  | Ya | -  | Ya | Ya |
| 19 | Ps. 22 | Sekongkol tender               | -  | Ya | -  | Ya | Ya |
| 20 | Ps. 23 | Sekongkol informasi rahasia    | -  | Ya | -  | Ya | Ya |
| 21 | Ps. 24 | Sekongkol hambat pesaing       | -  | Ya | -  | Ya | Ya |
| 22 | Ps. 25 | Penyalahgunaan posisi dominan  | Ya | -  | -  | Ya | Ya |
| 23 | Ps. 26 | Jabatan rangkap                | -  | Ya | -  | Ya | Ya |
| 24 | Ps. 27 | Pemilikan saham                | Ya | -  | -  | Ya | Ya |
| 25 | Ps. 28 | Gabung, lebur, ambil alih      | Ya | -  | -  | Ya | Ya |
| 26 | Ps. 41 | Hambat penyelidikan/pemeriksa  | -  | -  | Ya | Ya | Ya |

Sumber: [www.kppu.go.id](http://www.kppu.go.id)

**Keterangan:**

- Pidana pokok 1: denda Rp 25 milyar s.d. Rp 100 milyar atau kurungan pengganti denda selama 6 bulan.
- Pidana pokok 2: denda Rp 5 milyar s.d. Rp 25 milyar atau kurungan pengganti denda selama 5 bulan.

- |
- Pidana pokok 3: denda Rp 1 milyar s.d. Rp 5 milyar atau kurungan pengganti denda selama 3 bulan.

**Pidana tambahan:**

- pencabutan izin usaha;
- larangan menduduki jabatan direksi/komisaris dari 2 tahun s.d. 5 tahun;
- penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian pihak lain.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil uraian pembahasan di atas, maka penulis dapat memberikan kesimpulan, yaitu Bahwa prospek penerapan Hukum Ekonomi Islam dan UU No. 5 Tahun 1999 terhadap persaingan usaha yang bersifat *monopolistik*, tentunya berpandangan bahwa persaingan atau kompetisi yang dilakukan oleh para pelaku usaha diperbolehkan dalam penerapannya, asalkan persaingan usaha itu diterapkan secara sehat, akan tetapi apabila persaingan usaha yang dilaksanakan itu bersifat *monopolistik* dalam rangka mengambil keuntungan yang sebanyak-banyaknya, maka pandangan ekonomi Islam melarangnya. Larangan tersebut disebabkan karena ekonomi Islam memberikan garisannya bahwa persaingan usaha harus dilakukan secara sehat (*fair play*) dengan prinsip kejujuran (*honesty*), keterbukaan (*transparancy*), dan keadilan (*justice*).

Adapun menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, persaingan usaha merupakan persaingan yang diperbolehkan, akan tetapi apabila persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha, maka menurut ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, persaingan usaha tersebut dilarang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Marshall C. Howard, *Competition Is The Heart Of Free Enterprice Economy, Anti Trust aw and Trade Regulation : Selected Issues and Case Studies*, USA: Englewood Cliffs, New Jersey, 1983
- GBHN 1998, Butir G, Kaidah Penuntun Surakarta: PT. Pabelan, 1998
- Edy Suandi Hamid dan Hendrie Anto, *Ekonomi Indonesia Memasuki Milenium III*, Yogyakarta: UII Pres, 2000
- Moch Faisal Salam, *Pertumbuhan Hukum Bisnis Di Indonesia*, Bandung: Pustaka, 2001
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonom Islam UII, *Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002
- Kwik Kian Gie, *Analisa Ekonomi Politik Indonesia*, Jakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IBII dan Gramedia Pustaka Utama, 1994
- Sri Edi Swasono, *Demokrasi Ekonomi Keterkaitan Usaha Partisipatif Versus Konsentrasi Ekonomi*, Makalah Seminar Pancasila sebagai Ideologi Negara dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara, Jakarta: 1989
- Muhammad, *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam*, (Yogyakarta: BPFE, 2004), Cet. Ke-1
- Munir Fuady, *Hukum Anti Monopoli Menyongsing Era Persaingan Sehat*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1994
- Tokoh pendiri ekonomi kapitalis adalah Adam Smith (1723-1790) dengan bukunya *An Inquiry into the Nature and Causes of The Wealth of Nations*, New Rochelle,, N.Y: Arlington House, 1966.
- Marshall Green, *The Economic Theory*, terj. Ariswanto, *Buku Pintar Teori Ekonomi*, Jakarta, Aribu Matra Mandiri, 1997
- Ad-Darimy, *Sunan Ad-Darimy*, (Beirut: Darul Fikri, tt.), h. 78.
- Adiwarman Karim, *Kajian Ekonomi Islam Kontemporer*, (Jakarta, TIII, 2003), h. 76.
- Tersedia secara lengkap di <http://hafidalbadar.blog.ums.ac.id/2009/06/04/mekanisme-pasar-dan-regulasi-harga-menurut-ibnu-taimiyah>, diakses tanggal 1 Agustus 2014.
- Tersedia secara lengkap di [www.kppu.go.id](http://www.kppu.go.id) diakses tanggal 2 Agustus 2014.

- Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, Cet. Ke-3
- Suud Fuadi, *Mekanisme Pasar Islami dan Pengendalian Harga*, artikel diakses tanggal 18 Agustus 2014.
- Mustafa Edwin Nasution, dkk., *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana, 2007
- Ali Sakti, *Analisis Teoritis; Ekonomi Islam (Jawaban atas Kekacauan Ekonomi Modern)*, Bandung: Paramadigma dan AQSA Publishing, 2006, Cet. Ke-1
- Kenneth M. Davidson, “*Creating Effective Competition Institutions: Ideas for Transitional Economies*”, *Asian-Pacific Law and Policy Journal*, Vol. 6, 2005
- Indonesia, *Undang-Undang Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, UU No. 5 tahun 1999, LN. No. 33 tahun 1999, Pasal 1 ayat 5.
- Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), Cet. Ke-1
- Johnny Ibrahim, *Hukum Persaingan Usaha: Filosofi, Teori dan Implikasi Penerapannya di Indonesia*, (Jawa Timur: Bayumedia Publishing, 2007

I

I

